



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 36/G/2017/PTUN.PLK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YERICHO ABEL** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Dadahup Raya RT II, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Pua Hardinata, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat-Pengacara

Alamat : Jalan Nuri No 4 Palangka Raya

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2017.

Selanjutnya di sebut sebagai-----**Penggugat**

### Melawan

1. Nama Jabatan : **Bupati Kapuas**

Berkedudukan di : Jalan Pemuda Km 5,5 di Kuala Kapuas .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Kristop, SH.,MH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

2. Nama : Kertidipura, S.Sos

Jabatan : Kabid Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat : Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas

Halaman 1 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Siti Djuraidah, SH

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi hukum  
Setda Kabupaten Kapuas

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

4. Nama : Siti Rubiah Hayati, SH

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten  
Kapuas

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

5. Nama : Rina Eka Kurniati, SH

Jabatan : Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum Setda  
Kabupaten Kapuas.

Alamat : Jalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. 181/1188/Hukum tertanggal 14  
November 2017.

Selanjutnya di sebut sebagai-----**Tergugat I**

2. Nama Jabatan : **Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya**

Berkedudukan di :. Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup, Kabupaten  
Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 06 November 2017 dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2017/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 12 Desember 2017 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 36/PEN-DIS/2017/PTUN.PLK tertanggal 9 Nopember 2017 tentang Penetapan Dismissal ; -----

Halaman 2 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36/PEN-MH/2017/PTUN.PLK Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : 36/PEN-MH/2017/PTUN.PLK tertanggal 9 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/PEN-PP/2017/PTUN.PLK tertanggal 9 Nopember 2017 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/PEN-HS/2017/PTUN.PLK tertanggal 12 Desember 2017 tentang Hari dan tanggal Persidangan dengan Acara Biasa ; -----

6. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

7. Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I yang disampaikan dipersidangan ;-----

8. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 36/G/2017/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 06 November 2017 dengan Register Perkara Nomor :36/G/2017/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : ----

### **I. OBJEK GUGATAN**

1. Keputusan Bupati Kapuas Nomor :435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada Lampiran Nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017  
Buletin Mahkamah Agung  
Suara dan perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas tahun 2017 tanggal, 18 September 2017 ; -----

## II. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT :-----

Bahwa Penggugat merasa berkepentingan bermula dari Tergugat II selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Desa Dadahup Raya tanggal, 18 September 2017 dengan diikuti oleh 3 ( tiga ) calon Kepala Desa masing masing Yerycho Abel, Giyanto dan Binarno, dimana telah meloloskan dan tidak cermat dalam meneliti berkas salah satu calon Kepala Desa bernama Giyanto ( Nomor urut 2 ) yang sejak dimulai tahapan yaitu penyaringan bakal calon Kepala Desa Dadahup Raya telah meloloskan Bakal Calon Kepala Desa Dadahup Raya atas nama Giyanto yang jelas jelas diketahui dan ditemukan data yang melanggar hukum yaitu :-----

1. Terdapat pemalsuan identitas dalam usianya yang berbeda beda dari Akta Nikah Giyanto dengan Sriani, kelahirannya tanggal, 8 - 1 - 1976, Sedangkan dalam Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) pencatatan sipil tanggal, 8 - 01 - 1981 "-----"
2. Pada persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Giyanto pada pengesahan dokumen berkas bakal calon yang bersangkutan tanpa dilegalisir Camat serta tanpa mendapat Surat Keterangan Camat sebagaimana Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 Paragraf 2 pasal 17 huruf m) menyatakan foto copy KK dan KTP dilegalisir oleh Camat, seharusnya secara normatif **wajib** dokumen berkas calon Kepala Desa oleh Camat setempat untuk menandatangani ;-----
3. Kemudian pada perhitungan hasil pemungutan suara hampir 15 ( lima belas ) surat suara tidak sah yang diloloskan/ dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades ( Tergugat II ), padahal menggunakan alat coblos bukan paku ( alat coblos yang disediakan Panitia pada bilik suara ), melanggar Peraturan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 36/Put. Pkr/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ,pada Pasal 36 ayat (2) huruf e) mengatakan suara tidak sah “ Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan “ -----

4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya terdapat pula pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan ( Tergugat II ) yang mengikut sertakan pemilih yang belum cukup umur 17 tahun atau belum kawin serta data pemilih dilakukan pengelembungan ( Mark up ) yang bukan pemilih atau penduduk yang sudah 6 ( enam ) bulan atau lebih berdomisili di desa Dadahup Raya tanpa dilakukan pemutahiran data pemilih dalam Daftar Pemilih tetap ( DPT ) untuk diperbaiki sebagai DPT Tambahan yang jelas jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015, pasal 11 huruf a) dan d), sebagaimana data – data pemilih dalam tabel dibawah ini :

No	Nama Pemilih	Tempat Tanggal Lahir	DPT	KK	Keterangan
1	Diah Ayu Sukmawati	Dadahup Raya ,09-08-2001	No. 366	No.620307201 0080229 Atas nama Sukamto Kepala Keluarga	Belum berusia 17 tahun pada saat penjoblosan
2.	Carry Octaviana	Bantul,18-10- 2000	-	No.620316070 41400001 atas nama A.Apriyanto	Tidak terdaftar dalam DPT tetapi ikut penjoblosan
3.	Karmila	Dadahup,09- 12-2000	270	-	Belum berusia 17 tahun ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					pada saat penjoblosan
	Tahan		-	Tidak ada dalam DPT	Pindah ke Banjarmasin datang ikut menjoblos ke TPS
5.	Norlaila	-	-	Tidak ada dalam DPT	Arsip / copian undangan
6.	Is	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
7	Sumini	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
8.	Elis	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
9.	Yajianto	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
10.	Perdi	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
11.	Rahmadani	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
12.	Wahyudi	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
13.	Dardi	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
14.	Nama tidak jelas dalam arsip surat	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	undang				
15.	Nama tidak jelas dalam arsip surat undangan	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
16.	Nama tidak jelas dalam arsip surat undangan	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda
17	Nama tidak jelas dalam arsip surat undangan	-	-	Tidak ada dalam DPT	Sda

6. Dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan Panitia Pilkades Dadahup Raya ( Tergugat II ) seperti dikemukakan diatas , maka pelaksanaan dan hasil perhitungan Pilkades Desa Dadahup Raya dari data pemilih yang ada dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dirinci sebagai berikut :-----

- Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) = 259 orang pemilih
- terdiri dari : Laki laki 140 orang pemilih , perempuan 119 orang pemilih ;
- Yang hadir di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) = 278 orang pemilih ;
- Suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan = 267 surat suara pemilih ;
- Suara yang rusak/ dinyatakan tidak sah = 11 surat suara pemilih ;

**Ada selisih antara DPT dengan pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) yaitu :-----**

- Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) = 259 orang pemilih ;-----
- Pemilih yang hadir di TPS = 278 orang pemilih ;-----

Pemilih diluar DPT / tidak sah = 19 orang pemilih yang mencoblos , terdiri 14 orang pemilih yang tidak jelas asal usul domicilinya ( pada tabel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan nomor urut 1 s/d 3 ( 3 orang pemilih ) warga

penduduk Desa Dadahup Raya yang belum cukup umur 17 tahun dan 5 orang tanpa undangan ikut mencoblos ( siluman ) yaitu selisih antara undangan yang beredar sebagaimana dalam daftar undangan sejumlah 273 orang/ surat undangan ,sedangkan yang hadir di TPS sebanyak 278 orang pemilih ( 278 pemilih – ( kurang) pemilih yang diundang sebanyak 273 orang ,maka selisih = 5 ( lima ) orang pemilih ; -----

Sehingga terdapat jumlah suara pemilih dari kantong pemilih Giyanto ( Nomor urut 2 ) seperti dalam Tabel diatas yaitu 17 orang pemilih ( terdiri anak dibawah umur dan pemilih tanpa undangan mencoblos (siluman) ditambah ( + ) 5 orang pemilih yang melebihi DP , maka jumlah = 22 orang pemilih dan 15 surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat berupa paku di bilik suara,maka totalnya keseluruhan 37 surat suara ( 22 + 15 ) pemilih;-----

**Oleh karena itu hasil perhitungan suara terdapat perbedaan suara antara Penggugat ( Yericho Abel = 113 suara ) dengan Giyanto = 134 , yaitu selisih = 21 suara pemilih yang menghantarkan Giyanto ( Nomor urut 2 ) menjadi calon Kepala Desa Dadahup Raya terpilih atas nama Giyanto. Jika Pilkades dilakukan secara jujur dan adil , tidak dengan kecurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa , Desa Dadahup Raya , Penggugat mampu mengungguli Pilkades tersebut ; -----**

Atas kecurangan tersebut , Penggugat telah mengajukan Laporan tertulis pada tanggal,20 September 2017 kepada Tergugat I ( Bupati Kapuas ) , Tim Pengawas Pilkades Kabupaten Kapuas dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Kapuas ,untuk dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015, pada Pasal 74 yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. a) Menahgugusgawah dengan fihak bersengketa untuk mencapai

kesepakatan; -----

b) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut huruf a ) pengawas pemilihan membuat kesepakatan ; -----

c).Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat . -----

Pada kenyataannya Tim Pengawas Kabupaten lalai atau sengaja mengabaikan ketentuan diatas, karena tidak satupun produk hukum yang dihasilkan Tim Pengawas sewaktu mengumpulkan para calon Kepala Desa Se- Kabupaten Kapuas yang menyampaikan keberatan, melainkan hanya pertemuan biasa diisi obrolan dan canda tanpa membahas pokok permasalahan dan menyelesaikan sengketa Pilkades , hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 youto Peraturan Bupati No.1 Tahun 17 Tahun 2015 pada pasal 74 diatas ;-----

Sehingga oleh karena itu dengan memperhatikan peran , fungsi dan kewenangan sejak tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya hingga penerbitan Keputusan Bupati Kapuas No. 435 Tahun 2017 tanggal, 19 Oktober 2017 yang diikuti/ disertai dengan Pelantikan Kepala Desa Dadahup Raya tanggal,20 Oktober 2017 terpilih atas nama Giyatno, secara hukum yang paling bertanggung jawab adalah Tergugat II ( Panitia Pilkades ) dan Tergugat I ( Bupati Kapuas ) untuk digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

Bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dadahup Raya Terpilih , Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Masa Bakti 2017 – 2023 tanggal, 19 Oktober 2017 dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya No. / Pilkades – DR / IX/2017 tanggal, 18 September 2017 Perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara

Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tahun 2017 ; -----

Bahwa dengan demikian dari produk hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut , tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan **Pasal 55 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha** Negara yang berbunyi :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat"*.

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal, 06 November 2017 yang bukti panjar ongkos perkara disetor ke Rekening pada Bank Rakyat Indonesia ( PT.BRI ) tanggal, 6 November 2017 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari saat Penggugat menerima atau diumumkan Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

#### IV. ALASAN / DALIL GUGATAN :-----

1. Bahwa permohonan gugatan ini kami sampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, menunjukkan kebenaran, mengembalikan hak Konstitusi sebagai warga negara untuk memperoleh hak yang sama dan kedudukan didepan hukum ;-----
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan **pasal 1 angka (9)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Jo. Pasal 1 angka (7)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata.” ;-----

3. Bahwa **unsur konkret** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan **pasal 87 huruf d dan e** Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa *a quo*.-----

- Dimana Unsur Konkretnya terdapat dalam Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas tahun 2017 tanggal, 18 September 2017 yang mengesahkan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari hasil kecurangan yang bermula sejak mulai tahapan penyaringan calon Kepala Desa dan pada saat penjoblosan dengan mobilisasi massa yang mencoblos bukan terdaftar dalam DPT dan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan dalam menggunakan hak pilihnya yaitu belum cukup umur 17 tahun / belum kawin; -----

- **Unsur Individual** ditujukan untuk orang yang disebut namanya dalam Keputusan Bupati Kapuas ( objek sengketa ); -----

- Sedangkan unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh ditingkat kewenangan berawal dari kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa ,Desa Dadahup Raya dan hingga finalnya terbit Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup , hasil pemilihan Kepala Desa serentak Se- Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor perkara sengketa a quo adalah Penetapan Tata Usaha

Negara yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/ atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 ayat (2) bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 dan keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa dan tokoh masyarakat yang diusulkan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) kepada Bupati melalui Camat, Sehingga keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah **termasuk penyelenggara negara** yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan pada lingkup tingkat Kewenangan pada level paling berperan yang menetapkan Calon Kepala Desa terpilih adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa ( Tergugat I ) dan Bupati / Kepala Daerah ( Tergugat II ) yang mempunyai otoritas menetapkan dan melantik Kepala Desa Dadahup Raya, yang secara hukum harus bertanggung jawab ;-----

4. **Bahwa TERGUGAT** selaku Badan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya **UNTUK TUJUAN LAIN** maksud diberikannya wewenang tersebut. Artinya, telah terjadi **penyalahgunaan wewenang**.-----

**Konkritnya Tergugat** I dan Tergugat II telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang menetapkan sejak Bakal Calon dan menetapkan Kepala Desa Terpilih atas nama Giyanto yakni :-----

a. Menggunakan data dalam kelahirannya pada akta Kelahiran Pencatatan Sipil dan buku Nikah Giyanto dengan Sriani yang berbeda , ada terdapat ketidak jujuran dan cenderung dikategorikan Pemalsuan identitas ; Fungsi Panitia pemilihan tidak melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana tersebut disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang ; Hal ini Tergugat II tidak melaksanakan dengan konsisten fungsi tugasnya dan cenderung menyalahgunakan wewenang yang ada padanya atau tidak melaksanakan wewenang, untuk tujuan lain ; -----

- b. Pada persyaratan Calon Kepala Desa atas nama Giyanto pada pengesahan dokumen berkas bakal calon yang bersangkutan tanpa dilegalisir Camat serta tanpa mendapat Surat Keterangan Camat sebagaimana Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 Paragraf 2 pasal 17 huruf m ) menyatakan foto copy KK dan KTP dilegalisir oleh Camat , seharusnya secara normatif **wajib** dokumen berkas calon Kepala Desa oleh Camat setempat untuk menandatangani ; Fakta fakta ini dihubungkan dengan azas pemerintahan yang baik , Azas kepastian hukum dan azas kecermatan, di level pelaksana atau penyelenggara Pemilihan Kepala Desa , Desa Dadahup Raya secara sengaja membiarkan bakal calon atas nama Giyanto tidak taat azas memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku ; -----
- c. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya terdapat pula pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan ( Tergugat II ) yang mengikut sertakan pemilih yang belum cukup umur 17 tahun atau belum kawin serta data pemilih dilakukan pengelembungan ( Mark up ) yang bukan pemilih berdomisili di desa Dadahup Raya tanpa dilakukan pemutahiran data pemilih dalam Daftar Pemilih tetap ( DPT ) untuk diperbaiki sebagai DPT Tambahan yang jelas jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015, pasal 11 huruf a) dan d) , daftar data pemilih sebagaimana telah disebutkan nama nama dalam tabel pada romawi II Kepentingan hukum menggugat angka 4 diatas;-----
- d. Hasil rekapitulasi data jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) = 259 orang pemilih terdiri dari : Laki laki 140 orang pemilih , perempuan 119 orang pemilih ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemungutan Suara ( TPS ) = 278 orang

pemilih ;-----

- Suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan = 267 surat suara

pemilih ;-----

- Suara yang rusak/ dinyatakan tidak sah = 11 surat suara pemilih -----

**Ada selisih antara DPT dengan pemilih yang hadir di Tempat**

**Pemungutan Suara ( TPS ) yaitu :**

- Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) = 259 orang pemilih ;

- Pemilih yang hadir di TPS = 278 orang pemilih ;

-----

Pemilih diluar DPT / tidak sah = 19 orang pemilih yang

mencoblos , terdiri 14 orang pemilih yang tidak jelas asal usul

domisilinya ( pada tabel Nomor urut 4 s/d 17 ) , dan nomor urut 1

s/d 3 ( 3 orang pemilih ) warga penduduk Desa Dadahup Raya

yang belum cukup umur 17 tahun dan 5 orang tanpa undangan

ikut mencoblos / siluman yaitu selisih antara undangan yang

beredar sebagaimana dalam daftar undangan sejumlah 273 orang/

surat undangan ,sedangkan yang hadir di TPS sebanyak 278

orang pemilih ( 278 pemilih – ( kurang) pemilih yang diundang

sebanyak 273 orang ,maka selisih = 5 ( lima ) orang pemilih;----

Sehingga terdapat jumlah suara pemilih dari kantong pemilih

Giyanto ( Nomor urut 2 ) seperti dalam Tabel diatas yaitu 17

orang pemilih ( terdiri anak dibawah umur dan pemilih tanpa

undangan mencoblos (siluman) ditambah ( + ) 5 orang pemilih

yang melebihi DPT , maka jumlah = 22 orang pemilih dan 15

surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat berupa paku di

bilik suara,maka totalnya keseluruhan 37 surat suara ( 22 + 15 )

pemilih;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onkang tidak hasil perhitungan suara terdapat perbedaan suara antara Penggugat ( Yericho Abel = 113 suara ) dengan Giyanto = 134 , yaitu **selisih = 21 suara pemilih yang menghantarkan Giyanto ( Nomor urut 2 ) menjadi calon Kepala Desa Dadahup Raya terpilih atas nama Giyanto.** -----

Jika Pilkades dilakukan secara jujur dan adil, tidak dengan kecurangan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Dadahup Raya, Penggugat mampu mengungguli Pilkades tersebut dan Keputusan Bupati Kapuas ( objek sengketa ) tidak akan diterbitkan hingga Pelantikan atas nama Giyatno tersebut, sehingga kedua Tergugat atau para Tergugat ini mempunyai hubungan yang kuat kausalitasnya; -----

Atas fakta fakta diuraikan diatas, Penggugat merasa Pilkades telah curang oleh Tergugat I ( Panitia Pilkades ) dan Tergugat II ( Bupati Kapuas ) dengan cara melakukan tindakan sewenang wenang dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk maksud dan tujuan lain dari wewenang yang diberikan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, **kenyataan dalam melaksanakan pengesahan hasil Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tanpa penetapan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Dadahup Raya, sehingga Camat Dadahup tanggal, 2 Oktober 2017 Nomor 278 /PEM /IX/2017 mengambil alih untuk menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya kepada Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas , Sehingga dijadikan dasar oleh Tergugat I ( Bupati Kapuas ) menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas No.435/DPMD Tahun 2017 tanggal, 19 Oktober 2017 ( Objek sengketa ), dan Penggugat melihat kinerja Panitia Pemilihan Pilkades Desa Dadahup Raya tidak secara kolektif kolegial dalam pengambilan Keputusan untuk bermusawarah atau cenderung dilakukan sendiri sendiri dari anggota Panitia Pilkades ( Tergugat II ) serta dalam melaksanakan tugas dan**

Halaman 15 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dan

mentaatinya tidak berjalannya sesuai ketentuan yang berlaku, dan mentaati azas ketidak menyalah gunakan wewenang, sehingga beralasan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya .-----

5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Dengan melihat fakta fakta bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya ,Kecamatan Dadahup ,Kabupaten Kapuas telah bertindak tidak jujur dan adil dengan meloloskan salah satu calon Kepala Desa atas nama Giyanto ,padahal diketahui Penggugat sejak awal pada penyaringan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan ( penjoblosan ) Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya sudah disampaikan keberatan di Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) melalui saksi , yang sama sekali tidak digubris oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berjumlah 7 ( tujuh ) orang yang melebihi ambang batas sebanyak 5 ( lima ) orang , ada 2 orang disusup oleh oknum Ketua Panitia Pilkades bernama **Jasmadi dan Sudiro** , hal ini jelas melanggar pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 , dan penjoblosan dengan alat yang bukan disediakan Panitia Pilkades berupa paku melanggar pasal 57 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa , akan tetapi Oleh karena kecurangan dilakukan Tergugat II dengan cara **tidak jujur , adil dan memihak kesalah satu Calon Kepala Desa tertentu yaitu Nomor urut 2 atas nama Giyanto** dengan melawan hukum , hal ini jelas bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB ) ; Kemudian oleh Tergugat I

melalui Tim Pengawas Kabupaten tanpa melakukan penyelesaian sengketa Pilkada , yang seharusnya secara normatif sebagaimana Pasal 74 ayat ( 2 ) dalam batas waktu 14 ( empat ) hari setelah mempertemukan para pihak yang bersengketa mengeluarkan Keputusan yang bersifat final dan mengikat , tidak pernah dilakukan Panitia Pengawas Kabupaten , Tergugat I dan Tergugat II bertindak tidak sesuai dengan Azas Kepastian hukum, Azas Ketidakberfihakan, Azas Kecermatan, Azas Tidak menyalahgunakan wewenang dan Azas pelayanan yang baik; Untuk itu Penguat uraikan pelanggaran oleh para Tergugat Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB ) sebagai berikut :-----

1. Azas Kepastian Hukum :-----

Tergugat II ( Panitia Pilkada Desa Dadahup Raya ) telah nyata nyata tidak melaksanakan secara konsisten Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :-----

- Panitia Pilkada Dadahup Raya tidak pernah melakukan klarifikasi atas perbedaan kelahiran bakal calon Kepala Desa atas nama Giyatno dimana antara surat nikah Giyatno dengan Sriani lahirnya tanggal 8-1-1976 sedangkan dalam NIK pencatatan sipil tanggal,8-01- 1981 ; atas perbedaan ini wajib diluruskan oleh yang bersangkutan kenapa perbedaan itu terjadi , oleh karena itu perbedaan tanggal dan tahun kelahiran atau nama wajib dilakukan Penetapan oleh Pengadilan Negeri yang diajukan pemohon Permohonan ( gugatan volountair ) untuk merubahnya , hal ini melanggar Perda Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 Paragraf 2 Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon pada pasal 29 ayat ( ) menegaskan :-----

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penetapan keabsahan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang ; -----

- Persyaratan bakal calon Kepala Desa atas nama Giyatno pada pengesahan dokumen berkas calon yang bersangkutan tanpa dilegalisir Camat serta tanpa mendapat Surat Keterangan Camat ,melanggar Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 Paragraf 2 pasal 17 huruf m ) menyatakan foto copy KK dan KTP dilegalisir oleh Camat-----

- Pada perhitungan hasil pemungutan suara hampir 15 (lima belas) surat suara tidak sah yang diloloskan/ dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades ( Tergugat II ) , padahal menggunakan alat coblos bukan paku ( alat coblos yang disediakan Panitia pada bilik suara ), melanggar Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ,pada Pasal 36 ayat (2) huruf e) mengatakan suara tidak sah “ Mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan “-----

- Terdapat data pemilih belum cukup umur 17 tahun atau sudah menikah/ kawin dan pemilih bukan berdomisili di desa setempat minimal 6 ( enam ) bulan sebanyak 14 ( empat ) orang pemilih tanpa dilakukan verifikasi data oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, melanggar Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 pada Pasal 11 huruf a dan d ; -----

- Panitia Pengawas tingkat Kabupaten sebagai organ Tergugat I (Bupati Kapuas) tidak pernah menyelesaikan perselisihan sengketa Pilkades secara administratif meskipun keberatan yang telah diajukan kepadanya untuk mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersifat final dan mengikat, hal ini melanggar

pada pasal 74 huruf a ,b dan c Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2015 ;-----

-Tergugat I ( Bupati Kapuas ) telah mengetahui atau patut menduga bahwa Pilkades Desa Dadahup Raya bermasalah seperti diuraikan diatas, namun tetap mengeluarkan Keputusan Nomor :435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada Lampiran Nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto ;----

## 2. Azas Ketidakberfihakan :-----

Panitia Pilkades Dadahup Raya ( Tergugat II ) sangat jelas memihak kepada salah satu calon tertentu untuk di gol kan sejak mulai tahapan dan penelitian dokumen berkas telah membiarkan dokumen yang cacat yang harus dilakukan penelitiannya secara objektif sesuai norma dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku serta pada saat pelaksanaan pencoblosan dan menetapkan hasil perhitungan sangat jelas keberfihakan Tergugat II ;-----

## 3. Azas Kecermatan :

Panitia Pilkades Dadahup Raya ( Tergugat II ) sangat lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meneliti dokumen yang bercacat cela yang tidak layak untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atas nama Giyatno ,dan Tergugat II cenderung membiarkan hal ini terjadi dan hingga terbitnya Keputusan Bupati Kapuas ( Tergugat I ) Nomor :435 Tahun 2017 dan pelantikan atas nama Giyatno ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Azas tidak menyalahgunakan wewenang dan Azas pelayanan yang baik :---

Tergugat II yang didukung oleh Tergugat I secara berjenjang sudah mengetahui sejak / saat penyaringan bakal calon Kepala Desa Dadahup Raya untuk mendukung calon tertentu atas nama Giyatno ,sehingga mengabaikan segala keberatan - keberatan yang awalnya secara lisan hingga tertulis sama sekali tidak digubris , karena Tergugat I sangat berkepentingan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada tahun 2018 .

Indikasi kuat hal ini terlihat berbagai pendekatan dilakukan ditingkat bawah menggalang kekuatan sebelum ( Penyaringan bakal calon Kepala Desa ) dan pada saat pelaksanaan Pilkadaes Dadahup Raya agar calon tertentu dikawal hingga Pelaksanaan Pencoblosan dan Penetapan Calon terpilih ; Hal ini sangat jelas azas tidak menyalahkan wewenang telah dilanggar para Tergugat ;

Ketidak transparansi Panitia Pemilihan Pilkadaes ( Tergugat II ) dan Tergugat I beserta jajaran dibawahnya ( Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPPMD ) dan saling melemparkan permasalahan hingga pelantikan , hal ini menunjukkan azas pelayanan yang baik sangat diabaikan oleh Para Tergugat ; -----

## V. TUNTUTAN :

Berdasarkan pada objek, alasan / dalil gugatan yang telah dikemukakan, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa ini berkenan memanggil Para Pihak pada waktu yang Bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal **atau** tidak sah : -----
  - a. Keputusan Bupati Kapuas Nomor :435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada

Lampiran Nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto;-----

- b. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup ,Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal,18 September 2017 ;-----

3. Mewajibkan :-----

- a. Tergugat I :\_Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor :435 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada Lampiran Nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto;----
- b. Tergugat II : Mencabut Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal,18 September 2017 ;

4. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2017 pada persidangan tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Adapun jawaban Tergugat I seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:-----

## OBJEK GUGATAN TUN

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435/DPMD TAHUN 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017. -----

## DALAM EKSEPSI-----

- 1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat mengingat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Ayat (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan mengingat :-----

- Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Daerah Kabupaten Gopas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

- Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan yang layak dan dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana pasal 53 UU PTUN mengingat Objek Gugatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak** atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat sudah terang dan jelas bahwa Penggugat merasa keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa karena telah meloloskan dan tidak cermat dalam meneliti berkas salah satu calon Kepala Desa Dadahup Raya (An. Giyanto) sejak dimulai tahapan yaitu penyaringan bakal calon Kepala Desa.-----

Dengan demikian jelas perbuatan dan tindakan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya **bukan** kepada Tergugat Bupati Kapuas, dengan diajukannya gugatan oleh pihak Penggugat kepada Bupati Kapuas jelas gugatan Penggugat tersebut sebagai Gugatan yang salah sasaran (Error Persona). Gugatan yang salah sasaran dalam sengketa Tata Usaha Negara dapat menjadi alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima gugatan Penggugat.-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Tergugat pada Eksepsi diatas mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Siapa yang menggugat?** perkara gugatan Penggugat adalah Penggugat

merasa dirugikan karena :-----

- a. Terdapat pemalsuan identitas dalam usianya yang berbeda dari Akta Nikah Giyanto dengan Sriani, kelahirannya tanggal 8-1-1976 sedangkan dalam Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) Pencatatan Sipil tanggal 8-01-1981, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr. Giyanto pada saat melangsungkan pernikahan usia untuk di buku nikah dituakan, (akan disampaikan pada saat pembuktian surat).-----
- b. Persyaratan Calon Kepala Desa An. Giyanto pada pengesahan dokumen berkas bakal calon yang bersangkutan tanpa dilegalisir Camat, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Penggugat salah menafsirkan pasal 17 huruf m, yang berbunyi “ Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh Camat “ dimana dalam berkas milik calon Kepala Desa Dadahup Raya An. Giyanto untuk Surat Keterangan Perekaman (KTP sementara) dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Dadahup An. Camat Dadahup, hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
- c. Untuk surat suara tidak sah yang diloloskan/dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, akan kita buktikan sama-sama pada saat pembuktian.-----
- d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya menurut Penggugat ada pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan adanya pengelembungan suara,.....hal tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya telah melakukan rapat verifikasi data pemilih pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Perhitungan serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017, dimana semua calon Kepala Desa tanda tangan dan diketahui oleh ketua BPD Dadahup Raya.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil perhitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.-----**

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa :-----

*Ayat (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.-----*

***Ayat (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Camat .-----***

4. Bahwa secara sah dan menyakinkan Berita Acara Perhitungan Suara serta berkas lainnya telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya sebagai bukti konkritnya :-----

a. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya pada tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia, Calon Kepala Desa dan saksi-saksi.-----

b. Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya pada tanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh Panitia, Calon Kepala Desa dan saksi-saksi, yang dihadiri oleh :

- Pj. Kepala Desa Dadahup Raya;-----
- Calon Kepala Desa Dadahup Raya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi dan Kepala Desa Dadahup Raya;-----

- Panitia Pilkades Dadahup Raya;-----
- Ketua dan Anggota BPD Dadahup Raya;-----
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Dadahup Raya;-----
- Masyarakat pemilih Desa Dadahup Raya.-----

5. Tergugat tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :---

a. **Azas Kepastian Hukum**, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum dalam penerbitan Objek Gugatan, hal tersebut sangat Tergugat sayangkan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 37 Ayat (5).-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 41 ayat (5) huruf c.-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 44.-----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 61 ayat (3).-----
5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 ayat (2).-----

b. **Azas Ketidakberpihakan**, bahwa Tergugat dalam pelaksana Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017, semua itu diserahkan kepada Panitia tingkat Desa, yang mana Pemerintah Kabupaten sifatnya hanya sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Azas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan didasarkan atas laporan Camat Dadahup Nomor 278/117/PEM/IX/2017, tanggal 2 Oktober 2017 perihal Laporan Hasil Pilkades Desa Dadahup Raya yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, dengan merujuk pada ketentuan pasal 49 dan pasal 50 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

d. **Azas Tidak Menyalahgunakan Wewenang dan Azas Pelayanan yang Baik**, bahwa betul Tergugat ada menerima surat keberatan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya yang disampaikan sdr. Yericho Abel (Penggugat) pada tanggal 20 September 2017, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 72 ayat (3) disebutkan :-----

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh calon kepala desa dan/atau tim kampanye.-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :-----
  - a. Nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri;-----
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;-----
  - c. Nama dan alamat pelanggar;-----
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan-----
  - e. Uraian kejadian.-----
- (3) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengwas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.**-----

Pada tanggal **9 Oktober 2017** Tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas ada mengundang beberapa Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan Putusan Serentak Tahun 2017 yang mengajukan keberatan

atas pelaksanaan pemilihan Kepada Desa kepada Bupati Kapuas, Tergugat juga mengundang Penggugat (sdr. Yericho Abel) walaupun surat pengaduannya sudah lewat batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015, dan pada tanggal **11 Oktober 2017** Tergugat mengadakan **Mediasi** di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas Kabupaten yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kapuas yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas, Bagian Hukum, camat Mantangai, sdr. Yericho Abel (Penggugat), Ketua Panitia Desa Dadahup Raya.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

### DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan Tergugat.-----

### DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435/DPMD TAHUN 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 An. **Giyanto**.-----
4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2017 pada persidangan tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Adapun jawaban Tergugat II seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:-----

1. Jawaban Hal 2, Romawi II, Poin 1, Benar, tetapi nikah diusia dini-----
2. Jawaban Hal 2, Romawi II, Poin 2 Tidak benar-----
3. Jawaban Hal 3, Poin 4, Tidak benar-----
4. Jawaban Hal 3, Poin 4, Benar, 2 orang dibawah usia 17 tahun tetapi sudah menikah-----
5. Jawaban Hal 4, Poin 4, No :3,4,5,8,10,11,13 mereka mencoblos pakai Kartu Keluarga / KTP-----
6. Jawaban Hal 4, Poin 4, No : 6,7 terdapat di DPT-----
7. Jumlah Hak Pilih dalam DPT : 361, yang hadir di TPS 278 suara yang sah : 267, dan yang tidak sah : 11, jumlah 278.-----
8. Jawaban Hal 12, siluman tidak benar-----
9. Jawaban Hal 12, Benar, 5 orang tanpa undangan tetapi memakai Kartu Keluarga / KTP.-----
10. Jawaban Hal 12, Tidak benar, 37 surat suara yang di coblos tidak menggunakan alat paku.-----
11. Jawaban Hal 13, Benar, tidak ada pengesahan BPD.-----
12. Jawaban Hal 14, Tidak benar, jumlah panitia 7 orang sudah disahkan calon dan BPD.-----
13. Jawaban Hal 14 dari poin 4 tidak benar, karena berdasarkan hasil musyawarah mufakat panitia semua calon dan BPD.-----
14. Berdasarkan uraian di atas bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----
  1. Menerima semua dalil-dalil atau alasan Tergugat II seluruhnya.-----
  2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 04 Januari 2018 pada persidangan tanggal 04 Januari 2018 ; -----

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018 pada persidangan tanggal 11 Januari 2018. -----

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018 pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 . -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 312 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435/DPMD TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 pada lampiran Nomor Urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto (Foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti P-2 : Surat Camat Dadahup Nomor: 278/117/PEM/IX/2017 Perihal Laporan Hasil Pilkades Desa Dadahup Raya tertanggal 2 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kab. Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Camat Dadahup Nomor : 110/PEM/DDHP/IX/2017 Perihal Pelanggaran/Kecurangan Pilkades Dadahup Raya dan Keberatan atas Beria Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya terpilih Sdra. Giyanto oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tertanggal 25 September 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala DPMD Kab. Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung Pengujian Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya

tertanggal 18 -9-2017 dengan perincian Calon atas nama Yericho Abel dengan nomor urut 1 perolehan suara sebanyak 113 suara, calon noor urut 2 atas nama Giyanto perolehan suara sebanyak 134 suara dan nomor urut 3 atas nama Binarno perolehan suara 20 suara (Foto copy dari foto copy);-----

5. Bukti P-5 : Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18 September 2017 yang ditandatangani Ketua dan Seretaris Pilkades Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup tanpa di tandatangani Ketua BPD Dadahup Raya (Foto copy dari foto copy);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dadahup Nomor : 01/BPD/DD-KD/IX/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Nama Calon Kepala Desa Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas tertanggal 19 September 2017 (Foto copy dari foto copy);-----
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga Nomor: 6203160704140001 nama Kepala Keluarga A.Apriyanto Alamat Dadahup Raya RT/RW 010/002 salah satu anggota keluarga nama Carry Octaviana tanggal lahir 18-10-2000 (Foto copy dari foto copy);-----
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga Nomor. 6203072010080229 nama Kepala Keluarga Sukamto Alamat Dadahup Raya G-2 RT/RW 002/001 Desa Kelurahan Dadahup Raya salah satu anggota keluarga bernama Diah Ayu Sukmawati tanggal lahir 09-06-2001 (ikut memilih belum cukup umur 17 tahun) (Foto copy dari foto copy);--
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Oskar diatas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 19 September 2017 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tahun 2017 tidak dilibatkan oleh Panitia dalam

Halaman 32 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
meloloskan calon kepala Desa Dadahup Raya. Seharusnya

keputusan Panitia Kolektif kolegial (Foto copy sesuai dengan asli);-----

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Arissanto diatas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 19 September 2017 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tahun 2017 tidak dilibatkan oleh Panitia dalam meloloskan calon kepala Desa Dadahup Raya. Seharusnya keputusan Panitia Kolektif kolegial (Foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Saprudin diatas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 19 September 2017 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tahun 2017 tidak dilibatkan oleh Panitia dalam meloloskan calon kepala Desa Dadahup Raya. Seharusnya keputusan Panitia Kolektif kolegial (Foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Sani diatas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 19 September 2017 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya tahun 2017 tidak dilibatkan oleh Panitia dalam meloloskan calon kepala Desa Dadahup Raya. Seharusnya keputusan Panitia Kolektif kolegial (Foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13. : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dadahup Raya Nomor: 64/KEP/DS-DR/DD/BPD/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 3 Juli 2017 (Foto copy dari foto copy);-----
14. Bukti P-14 : Rancangan Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Halaman 33 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bukti P-15 : Kartu Keluarga No. 62003160606170001 tanggal 23 September

2000 telah dilangsungkan akat nikah Giyanto kelahiran tanggal 8-1-1976 dengan Sriany yang membuktikan bahwa tidak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 62003160606170001 Giyanto kelahiran 08-01-1981 indikasi kuat pemalsuan identitas (Foto copy dari foto copy);-----

16. Bukti P-16 : Kartu Keluarga NIK. 62003160606170001 Nama Kepala Keluarga Giyanto , alamat Dadahup Raya G-2 RT/RW 007/002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas tanggal 06-06-2017 (Foto copy dari foto copy);-----

17. Bukti P-17 : Kartu Keluarga NIK 6203070902100001 Nama Kepala Keluarga Giyanto Rasimin, alamat Dadahup Raya RT/RW 007/002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas tanggal 09-02-2010 (Foto copy dari foto copy);-----

18. Bukti P-18 : Kutipan Akta Kelahiran AL.7420`139569 kelahiran tanggal 08-01-1981 nama Giyanto yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Kapuas tanggal 12 Juli 2017 (Foto copy dari foto copy);-----

19. Bukti P-19 : Fakta Intregitas Calon Kepala Desa Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas atas nama Giyanto ter tanggal 05 Juni 2017 (Foto copy dari foto copy);-----

20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan akan berlaku jujur dan adil Calon Kepala Desa Dadahup Raya atas nama Giyanto tertanggal 05 Juni 2017 (Foto copy dari foto copy);-----

21. Bukti P-21 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Randublatung I Kabupaten Blora atas nama Giyanto tertanggal 8 Juni 1994 (Foto copy dari foto copy);-----

22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh Giyanto tanggal 17 Juli 2017 di atas meterai Rp. 6/000,- (Foto copy dari foto copy);-----

23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 05 Juni 2017 yang membuat

pernyataan Giyanto di atas meterai Rp. 6.000,- (Foto copy dari foto copy);-----

24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat Giyanto tanggal 05 Juni 2017 di atas meterai Rp. 6.000,- (Foto copy dari foto copy);-----
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor W16-U4/20/HK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 kepada Giyanto (Foto copy dari foto copy);-----
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1582/VI/2017/SAT INTELKAM tanggal 7 Juni 2017 diberikan kepada Giyanto (Foto copy dari foto copy);-----
27. Bukti P-27. : Surat Pernyataan Belum Pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama Tiga kali Masa Jabatan Berturut-turut maupun tidak yang dibuat Giyanto tanggal 05 Juni 2017 (Foto copy dari foto copy);---
28. Bukti P-28 : Surat Keterangan Perekaman Nomor: 474.4/8146/DKPS-kps/2017 atas nama Giyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 06-06-2017 (Foto copy dari foto copy);-----
29. Bukti P-29 : Daftar Riwayat Hidup nama Giyanto tanggal 05 Juni 2017 (Foto copy dari foto copy);-----
30. Bukti P-30 : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Dadahup Raya tanggal 17 Juli 2017 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup di Dadahup Raya di atas meterai Rp. 6.000,- (Foto copy dari foto copy);-----
31. Bukti P-31 : Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun 2017 (Foto copy dari foto copy);-----
32. Bukti P-32 : Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun 2017 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Agustus 2017(Foto copy dari foto copy);-----

Halaman 35 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Bukti P-39 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Tahan, tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
34. Bukti P-34 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Norlaila, tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
35. Bukti P-35 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Is tertanggal 15 September 2017 (copy sesuai asli);-----
36. Bukti P-36 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Elis, tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
37. Bukti P-37 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Yajianto Agus tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
38. Bukti P-38 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Perdi tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
39. Bukti P-39 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Rahmadani tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
40. Bukti P-40 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Mahyudi tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
41. Bukti P-41 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih Dardi tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
42. Bukti P-42 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih tidak jelas terbaca tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
43. Bukti P-43 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih tidak jelas terbaca tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
44. Bukti P-44 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih tidak jelas terbaca tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bukti P-45 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih tidak jelas terbaca tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
46. Bukti P-46 : Surat Undangan Untuk Memberikan Suara nama Pemilih tidak jelas terbaca tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai asli);-----
47. Bukti P-47 : Surat dari Yericho Abel tanggal 20 September 2017 kepada 1. Bupati Kapuas Kabupaten Kapuas, 2 Tim Pengawas Pemilhan Kepala Desa Kabupaten Kapuas, 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Perihal Pelanggaran/Kecurangan Pilkades Desa Dadahup Raya dan keberatan atas Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Terpilih Sdr. Giyanto oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya (Foto copy sesuai asli);-----
48. Bukti P-48 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Helmi, Nomor Daftar Pemilih 1, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
49. Bukti P-49 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Eriany, Nomor Daftar Pemilih 2, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
50. Bukti P-50 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tito Febrian, Nomor Daftar Pemilih 3, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Bukti P-51 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Iwan Setiawan, Nomor Daftar Pemilih 5, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
52. Bukti P-52 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Irin Antoni, Nomor Daftar Pemilih 6, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
53. Bukti P-53 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kasrudi, Nomor Daftar Pemilih 7, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
54. Bukti P-54 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Randimun, Nomor Daftar Pemilih 8, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
55. Bukti P-55 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mastikah, Nomor Daftar Pemilih 9, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sri Wahyu Ningsih, Nomor Daftar Pemilih 10, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Muhammad Abdul Wahab, Nomor Daftar Pemilih 12, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
58. Bukti P-58 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumartadi, Nomor Daftar Pemilih 13, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
59. Bukti P-59 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Lisa Hidayanti, Nomor Daftar Pemilih 14, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
60. Bukti P-60 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sudiro, Nomor Daftar Pemilih 15, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
61. Bukti P-61 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sukaenah, Nomor Daftar Pemilih 17, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
62. Bukti P-62 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Maryati, Nomor Daftar Pemilih 18, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

63. Bukti P-63 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Abdul Mucholik, Nomor Daftar Pemilih 19, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
64. Bukti P-64 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sasmito, Nomor Daftar Pemilih 20, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
65. Bukti P-65 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Karsiyem, Nomor Daftar Pemilih 21, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
66. Bukti P-66 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sarijan, Nomor Daftar Pemilih 24, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
67. Bukti P-67 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Warsinem, Nomor Daftar Pemilih 25, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
68. Bukti P-68 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Abdul Mukholifin, Nomor Daftar Pemilih 27, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Halaman 40 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

69. Bukti P-69 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Endy Mulyani, Nomor Daftar Pemilih 28, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
70. Bukti P-70 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sunar, Nomor Daftar Pemilih 29, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
71. Bukti P-71 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suwarni, Nomor Daftar Pemilih 30, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
72. Bukti P-72 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Basiran, Nomor Daftar Pemilih 31, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
73. Bukti P-73 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Purwadi, Nomor Daftar Pemilih 32, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
74. Bukti P-74 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumi, Nomor Daftar Pemilih 33, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d

Halaman 41 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

75. Bukti P-75 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Maspiah, Nomor Daftar Pemilih 35, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
76. Bukti P-76 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Paryo, Nomor Daftar Pemilih 36, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
77. Bukti P-77 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Khofifatul Munawaroh, Nomor Daftar Pemilih 37, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
78. Bukti P-78 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Heri Adi Cahya, Nomor Daftar Pemilih 38, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
79. Bukti P-79 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yuyun Sri Endraswari, Nomor Daftar Pemilih 39, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
80. Bukti P-80 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ihsan Nawawi, Nomor Daftar Pemilih 40, Alamat Dadahup Raya TPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

81. Bukti P-81 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suryadi, Nomor Daftar Pemilih 41, Alamat Dadahup Raya TPS.

01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

82. Bukti P-82 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Siti Mahmiati, Nomor Daftar Pemilih 42, Alamat Dadahup Raya TPS.

01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

83. Bukti P-83 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ahmad Aji Prayetno, Nomor Daftar Pemilih 43, Alamat Dadahup

Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

84. Bukti P-84 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Juman, Nomor Daftar Pemilih 46, Alamat Dadahup Raya TPS.

01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

85. Bukti P-85 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Untari, Nomor Daftar Pemilih 47, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu

Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86. Bukti P-86 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sugino, Nomor Daftar Pemilih 48, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
87. Bukti P-87 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Marmi, Nomor Daftar Pemilih 49, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
88. Bukti P-88 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sriyanto, Nomor Daftar Pemilih 51, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
89. Bukti P-89 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sarpiah, Nomor Daftar Pemilih 52, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
90. Bukti P-90 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Samingun, Nomor Daftar Pemilih 53, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
91. Bukti P-91 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Beti Ana Sari, Nomor Daftar Pemilih 54, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

92. Bukti P-92 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ahmad Saudi, Nomor Daftar Pemilih 55, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
93. Bukti P-93 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kuzaemah, Nomor Daftar Pemilih 56, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
94. Bukti P-94 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Karsam, Nomor Daftar Pemilih 57, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
95. Bukti P-95 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Septi Yaro, Nomor Daftar Pemilih 58, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
96. Bukti P-96 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Andi Santoso, Nomor Daftar Pemilih 59, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
97. Bukti P-97 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Chusnul Qotimah, Nomor Daftar Pemilih 60, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P-98 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sutaryo, Nomor Daftar Pemilih 61, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
99. Bukti P-99 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Titi Aswihati, Nomor Daftar Pemilih 62, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
100. Bukti P-100 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Zaenal Abidin, Nomor Daftar Pemilih 63, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
101. Bukti P-101 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sartini, Nomor Daftar Pemilih 64, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
102. Bukti P-102 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Imam Arip, Nomor Daftar Pemilih 65, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
103. Bukti P-103 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yustina, Nomor Daftar Pemilih 66, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

104. Bukti P-104 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Vetricia Abel, Nomor Daftar Pemilih 67, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
105. Bukti P-105 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sukamto, Nomor Daftar Pemilih 68, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
106. Bukti P-106 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Partini, Nomor Daftar Pemilih 69, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
107. Bukti P-107 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yogi P, Nomor Daftar Pemilih 73, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
108. Bukti P-108 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ngatiman, Nomor Daftar Pemilih 75, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
109. Bukti P-109 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Alifah, Nomor Daftar Pemilih 76, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Foto copy sesuai dengan asli);-----

110. Bukti P-110 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tumijan, Nomor Daftar Pemilih 78, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
111. Bukti P-111 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Paerah, Nomor Daftar Pemilih 79, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
112. Bukti P-112 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Widimito, Nomor Daftar Pemilih 80, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
113. Bukti P-113 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Felix Setiawan, Nomor Daftar Pemilih 81, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
114. Bukti P-114 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Eda, Nomor Daftar Pemilih 82, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
115. Bukti P-115 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sukis Wantoko, Nomor Daftar Pemilih 83, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

116. Bukti P-116 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sarobatul Munawaroh, Nomor Daftar Pemilih 84, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
117. Bukti P-117 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Riadi, Nomor Daftar Pemilih 85, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
118. Bukti P-118 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Eko Cahyono, Nomor Daftar Pemilih 87, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
119. Bukti P-119 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yuhanto, Nomor Daftar Pemilih 88, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);--
120. Bukti P-120 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Waris, Nomor Daftar Pemilih 89, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
121. Bukti P-121 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Dewi Nurhayati, Nomor Daftar Pemilih 90, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

122. Bukti P-122 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Khadwan Priyanto, Nomor Daftar Pemilih 91, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
123. Bukti P-123 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Eka Daryanti, Nomor Daftar Pemilih 95, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
124. Bukti P-124 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Atun H, Nomor Daftar Pemilih 96, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
125. Bukti P-125 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rahman Budi Santoso, Nomor Daftar Pemilih 97, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
126. Bukti P-126 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tri Saraswati, Nomor Daftar Pemilih 98, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

127. Bukti P-127 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sigit Trianto, Nomor Daftar Pemilih 99, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
128. Bukti P-128 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Retno Murniati, Nomor Daftar Pemilih 100, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
129. Bukti P-129 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Molyono, Nomor Daftar Pemilih 101, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
130. Bukti P-130 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sringatun Manuri , Nomor Daftar Pemilih 102, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
131. Bukti P-131 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mutofa Lutfi , Nomor Daftar Pemilih 103, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
132. Bukti P-132 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Luly Yana, Nomor Daftar Pemilih 105, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

133. Bukti P-133 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rixsan Pasaribu, Nomor Daftar Pemilih 106, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
134. Bukti P-134 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Carilina Abel, Nomor Daftar Pemilih 107, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
135. Bukti P-135 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Muhidin, Nomor Daftar Pemilih 108, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
136. Bukti P-136 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumiyati, Nomor Daftar Pemilih 109, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
137. Bukti P-137 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rudin Khaerudin, Nomor Daftar Pemilih 110, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
138. Bukti P-138 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kusniyati, Nomor Daftar Pemilih 111, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

139. Bukti P-139 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Anjar Osohnip, Nomor Daftar Pemilih 112, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
140. Bukti P-140 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yulius Abel, Nomor Daftar Pemilih 114, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
141. Bukti P-141 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tris Maheni, Nomor Daftar Pemilih 115, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
142. Bukti P-142 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tunem, Nomor Daftar Pemilih 117, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
143. Bukti P-143 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Junaidi, Nomor Daftar Pemilih 118, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
144. Bukti P-144 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Munjiati, Nomor Daftar Pemilih 119, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 53 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

145. Bukti P-145 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Irfan Fuadi, Nomor Daftar Pemilih 120, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
146. Bukti P-146 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Siti Fatonah, Nomor Daftar Pemilih 121, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
147. Bukti P-147 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Wardi, Nomor Daftar Pemilih 122, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
148. Bukti P-148 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suwarno , Nomor Daftar Pemilih 123, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
149. Bukti P-149 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumini , Nomor Daftar Pemilih 124, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
150. Bukti P-150 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Indra Budi I , Nomor Daftar Pemilih 125, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

151. Bukti P-151 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Lukito, Nomor Daftar Pemilih 126, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
152. Bukti P-152 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Lukito, Nomor Daftar Pemilih 126, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
153. Bukti P-153 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ika Widia A Nomor Daftar Pemilih 127, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
154. Bukti P-154 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Basiran, Nomor Daftar Pemilih 128, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
155. Bukti P-155 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rustini, Nomor Daftar Pemilih 129, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
156. Bukti P-156 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Samino, Nomor Daftar Pemilih 130, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 55 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

157. Bukti P-157 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sri Rahayu, Nomor Daftar Pemilih 131, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
158. Bukti P-158 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Untung, Nomor Daftar Pemilih 132, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
159. Bukti P-159 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumini, Nomor Daftar Pemilih 133, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
160. Bukti P-160 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nur Kholifah, Nomor Daftar Pemilih 136, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
161. Bukti P-161 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kasini, Nomor Daftar Pemilih 137, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
162. Bukti P-162 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nor Holir, Nomor Daftar Pemilih 138, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

163. Bukti P-163 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Siti Holifah, Nomor Daftar Pemilih 139, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
164. Bukti P-164 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sarkani, Nomor Daftar Pemilih 140, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
165. Bukti P-165 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Turyati, Nomor Daftar Pemilih 141, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
166. Bukti P-166 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jais, Nomor Daftar Pemilih 142, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
167. Bukti P-167 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sriati, Nomor Daftar Pemilih 143, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
168. Bukti P-168 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ahmad Syamsul H, Nomor Daftar Pemilih 144, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai

dengan asli);-----

169. Bukti P-169 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Minir, Nomor Daftar Pemilih 147, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
170. Bukti P-170 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sariman, Nomor Daftar Pemilih 148, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
171. Bukti P-171 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Harti, Nomor Daftar Pemilih 149, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
172. Bukti P-172 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suparman, Nomor Daftar Pemilih 150, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
173. Bukti P-173 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jasni, Nomor Daftar Pemilih 151, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
174. Bukti P-174 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sarto, Nomor Daftar Pemilih 153, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

Halaman 58 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

175. Bukti P-175 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mujirah, Nomor Daftar Pemilih 157, Alamat Dadahup Raya TPS.

01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

176. Bukti P-176 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sungkono, Nomor Daftar Pemilih 158, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

177. Bukti P-177 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yusuf Rohmadani, Nomor Daftar Pemilih 159, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

178. Bukti P-178 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sukarno, Nomor Daftar Pemilih 160, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

179. Bukti P-179 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Fitri Wijayani, Nomor Daftar Pemilih 161, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

180. Bukti P-180 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kusdi, Nomor Daftar Pemilih 162, Alamat Dadahup Raya TPS. 01

Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

Halaman 59 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

181. Bukti P-181 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kasiani, Nomor Daftar Pemilih 163, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
182. Bukti P-182 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sudiro, Nomor Daftar Pemilih 164, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
183. Bukti P-183 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nur Khasanah, Nomor Daftar Pemilih 165, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
184. Bukti P-184 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sutrisno, Nomor Daftar Pemilih 166, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
185. Bukti P-185 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ningsih, Nomor Daftar Pemilih 167, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
186. Bukti P-186 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Supatmi, Nomor Daftar Pemilih 169, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Halaman 60 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

187. Bukti P-187 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Waluyo, Nomor Daftar Pemilih 170, Alamat Dadahup Raya TPS.

01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

188. Bukti P-188 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mudiana, Nomor Daftar Pemilih 171, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

189. Bukti P-189 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nyamiran, Nomor Daftar Pemilih 172, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

190. Bukti P-190 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Damiatun, Nomor Daftar Pemilih 173, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

191. Bukti P-191 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suwartini, Nomor Daftar Pemilih 176, Alamat Dadahup Raya

TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);

192. Bukti P-192 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Muhamad Saifudin, Nomor Daftar Pemilih 177, Alamat Dadahup

Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September

Halaman 61 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia

Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

193. Bukti P-193 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rahmianto, Nomor Daftar Pemilih 178, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
194. Bukti P-194 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Arianti, Nomor Daftar Pemilih 179, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
195. Bukti P-195 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sugeng, Nomor Daftar Pemilih 180, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
196. Bukti P-196 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ratmi, Nomor Daftar Pemilih 181, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
197. Bukti P-197 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Salimin, Nomor Daftar Pemilih 182, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
198. Bukti P-198 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sawiyah, Nomor Daftar Pemilih 183, Alamat Dadahup Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,

Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

199. Bukti P-199 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Samsul Ma'arif, Nomor Daftar Pemilih 184, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
200. Bukti P-200 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Carry Oktaviana Devi, Nomor Daftar Pemilih 185, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
201. Bukti P-201 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kamisan, Nomor Daftar Pemilih 186, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
202. Bukti P-202 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Pasinah, Nomor Daftar Pemilih 187, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
203. Bukti P-203 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nur Rahim , Nomor Daftar Pemilih 198, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

Halaman 63 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

204. Bukti P-204 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sunardi , Nomor Daftar Pemilih 190, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
205. Bukti P-205 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mas Ruroh , Nomor Daftar Pemilih 191, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
206. Bukti P-206 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tami , Nomor Daftar Pemilih 192, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
207. Bukti P-207 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jarmin, Nomor Daftar Pemilih 193, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
208. Bukti P-208 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kiyah, Nomor Daftar Pemilih 194, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
209. Bukti P-209 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suratno, Nomor Daftar Pemilih 195, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

210. Bukti P-210 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Samin,

Nomor Daftar Pemilih 196, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

211. Bukti P-211 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suti, Nomor Daftar Pemilih 197, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

212. Bukti P-212 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Poni, Nomor Daftar Pemilih 199, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

213. Bukti P-213 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Pujo Santoso, Nomor Daftar Pemilih 200, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

214. Bukti P-214 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Utara, Nomor Daftar Pemilih 201, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

215. Bukti P-215 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suparmi, Nomor Daftar Pemilih 202, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

Halaman 65 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

216. Bukti P-216 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Untari, Nomor Daftar Pemilih 204, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
217. Bukti P-217 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Fitri Yuniati, Nomor Daftar Pemilih 205, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
218. Bukti P-218 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Purwanto, Nomor Daftar Pemilih 206, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
219. Bukti P-219 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jumiatin, Nomor Daftar Pemilih 207, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
220. Bukti P-220 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ahmad Sururi, Nomor Daftar Pemilih 208, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
221. Bukti P-221 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nurus Sofiah, Nomor Daftar Pemilih 209, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

222. Bukti P-222 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ali Naf'an, Nomor Daftar Pemilih 211, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
223. Bukti P-223 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sriany, Nomor Daftar Pemilih 213, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
224. Bukti P-224 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Giyanto, Nomor Daftar Pemilih 214, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
225. Bukti P-225 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Pancar, Nomor Daftar Pemilih 215, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
226. Bukti P-226 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Widiawati, Nomor Daftar Pemilih 216, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
227. Bukti P-227 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Inah, Nomor Daftar Pemilih 217, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 67 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

228. Bukti P-228 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sugiani, Nomor Daftar Pemilih 218, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
229. Bukti P-229 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jasmadi, Nomor Daftar Pemilih 220, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
230. Bukti P-230 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih khusnul Khotimah, Nomor Daftar Pemilih 221, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
231. Bukti P-231 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mami Iris, Nomor Daftar Pemilih 222, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
232. Bukti P-232 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Hamidah, Nomor Daftar Pemilih 223, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
233. Bukti P-233 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Dede, Nomor Daftar Pemilih 228, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

234. Bukti P-234 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Linun, Nomor Daftar Pemilih 227, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
235. Bukti P-235 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Pandi, Nomor Daftar Pemilih 232, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
236. Bukti P-236 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Salamah, Nomor Daftar Pemilih 233, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
237. Bukti P-237 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sehat, Nomor Daftar Pemilih 234, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
238. Bukti P-238 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Fitrianto, Nomor Daftar Pemilih 235, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
239. Bukti P-239 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sani, Nomor Daftar Pemilih 236, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul

Halaman 69 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

240. Bukti P-240 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih  
Ramadani, Nomor Daftar Pemilih 237, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

241. Bukti P-241 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih  
Miswadi, Nomor Daftar Pemilih 238, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

242. Bukti P-242 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih  
Rohayati, Nomor Daftar Pemilih 239, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

243. Bukti P-243 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih  
Nurhidayatulloh, Nomor Daftar Pemilih 240, Alamat Dadahup  
Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September  
2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia  
Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai  
dengan asli);-----

244. Bukti P-244 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih  
A.Apriyanto, Nomor Daftar Pemilih 241, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

245. Bukti P-245 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih A  
Yulianti, Nomor Daftar Pemilih 242, Alamat Dadahup Raya TPS.

Halaman 70 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
01/09/2017 10:00 WIB  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
246. Bukti P-246 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mukri, Nomor Daftar Pemilih 243, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
247. Bukti P-247 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Siti Habibah Wardah, Nomor Daftar Pemilih 244, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
248. Bukti P-248 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Oskar Nomor Daftar Pemilih 245, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
249. Bukti P-249 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Hetty, Nomor Daftar Pemilih 246, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
250. Bukti P-250 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sipran, Nomor Daftar Pemilih 248, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

251. Bukti P-251 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sumilik, Nomor Daftar Pemilih 250, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
252. Bukti P-252 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tarmadi, Nomor Daftar Pemilih 251, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);
253. Bukti P-253 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Petri, Nomor Daftar Pemilih 252, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
254. Bukti P-254 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kurie, Nomor Daftar Pemilih 255, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
255. Bukti P-255 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Fila, Nomor Daftar Pemilih 256, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
256. Bukti P-256 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Bahtiar, Nomor Daftar Pemilih 257, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

257. Bukti P-257 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih

Sumarni, Nomor Daftar Pemilih 258, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

258. Bukti P-258 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih

Arissanto, Nomor Daftar Pemilih 259, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

259. Bukti P-259 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih

Neneng Hasanah, Nomor Daftar Pemilih 260, Alamat Dadahup  
Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September  
2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia  
Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai  
dengan asli);-----

260. Bukti P-260 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tulus

Sukses, Nomor Daftar Pemilih 261, Alamat Dadahup Raya TPS.  
01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul  
07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

261. Bukti P-261 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ruseli,

Nomor Daftar Pemilih 262, Alamat Dadahup Raya TPS. 01  
Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul  
07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades  
tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

262. Bukti P-262 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih

Nepison, Nomor Daftar Pemilih 265, Alamat Dadahup Raya  
TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017,  
Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

263. Bukti P-263 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih lin, Nomor Daftar Pemilih 266, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
264. Bukti P-264 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Salegar, Nomor Daftar Pemilih 267, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
265. Bukti P-265 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kilat, Nomor Daftar Pemilih 268, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
266. Bukti P-266 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rahmah, Nomor Daftar Pemilih 269, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
267. Bukti P-267 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Binarno, Nomor Daftar Pemilih 273, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
268. Bukti P-268 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Hamdanah, Nomor Daftar Pemilih 275, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

269. Bukti P-269 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Senan, Nomor Daftar Pemilih 276, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
270. Bukti P-270 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Murniaty, Nomor Daftar Pemilih 277, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
271. Bukti P-271 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Umpul, Nomor Daftar Pemilih 278, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
272. Bukti P-272 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Minati, Nomor Daftar Pemilih 279, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
273. Bukti P-273 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Amrolah, Nomor Daftar Pemilih 280, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
274. Bukti P-274 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Metarani, Nomor Daftar Pemilih 281, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 75 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

275. Bukti P-275 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Lambang, Nomor Daftar Pemilih 284, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
276. Bukti P-276 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Elita, Nomor Daftar Pemilih 285, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
277. Bukti P-277 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yatma Dianitae, Nomor Daftar Pemilih 286, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
278. Bukti P-278 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Dibas, Nomor Daftar Pemilih 287, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
279. Bukti P-279 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Dati, Nomor Daftar Pemilih 288, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
280. Bukti P-280 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Yericho Abel, Nomor Daftar Pemilih 304, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 76 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

281. Bukti P-281 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ria Nansi, Nomor Daftar Pemilih 305, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
282. Bukti P-282 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tato, Nomor Daftar Pemilih 309, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
283. Bukti P-283 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nemi, Nomor Daftar Pemilih 310, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
284. Bukti P-284 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Mutoa, Nomor Daftar Pemilih 314, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
285. Bukti P-285 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Suradi, Nomor Daftar Pemilih 316, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
286. Bukti P-286 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Isnri Susanti, Nomor Daftar Pemilih 317, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 77 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

287. Bukti P-287 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Juminah, Nomor Daftar Pemilih 319, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
288. Bukti P-288 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Saprudin, Nomor Daftar Pemilih 320, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
289. Bukti P-289 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Alpriadi, Nomor Daftar Pemilih 321, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
290. Bukti P-290 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Rance, Nomor Daftar Pemilih 322, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
291. Bukti P-291 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Trisno, Nomor Daftar Pemilih 324, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
292. Bukti P-292 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Empas, Nomor Daftar Pemilih 331, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 78 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

293. Bukti P-293 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Arisandi, Nomor Daftar Pemilih 333, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
294. Bukti P-294 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Ober K, Nomor Daftar Pemilih 336, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
295. Bukti P-295 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Linda, Nomor Daftar Pemilih 337, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
296. Bukti P-296 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Jasri, Nomor Daftar Pemilih 342, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
297. Bukti P-297 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Kasno, Nomor Daftar Pemilih 346, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
298. Bukti P-298 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Sukarman, Nomor Daftar Pemilih 350, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 79 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

299. Bukti P-299 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nining, Nomor Daftar Pemilih 351, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
300. Bukti P-300 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Saiful Huda, Nomor Daftar Pemilih 352, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
301. Bukti P-301 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Tri Puryanti, Nomor Daftar Pemilih 353, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
302. Bukti P-302 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Spener, Nomor Daftar Pemilih 354, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
303. Bukti P-303 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nura, Nomor Daftar Pemilih 355, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
304. Bukti P-304 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Nety, Nomor Daftar Pemilih 358, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades

Halaman 80 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

- 305. Bukti P-305 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Wasiran, Nomor Daftar Pemilih 359, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
- 306. Bukti P-306 : Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Diah Ayu Sukmawati, Nomor Daftar Pemilih 360, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
- 307. Bukti P-307: Surat Undangan Untuk memberikan Suara Nama Pemilih Diah Fitriani, Nomor Daftar Pemilih 361, Alamat Dadahup Raya TPS. 01 Waktu Pemungutan Suara Senin, 18 September 2017, Pukul 07.00 s/d pukul 13.00 WIB dari Ketua Panitia Pilkades tertanggal 15 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---
- 308. Bukti P-308 : Batal dijadikan bukti-----
- 309. Bukti P-309 : Batal dijadikan bukti-----
- 310. Bukti P-310 : Batal dijadikan bukti-----
- 311. Bukti P-311 : Kartu keluarga No. 6203072701110023 atas nama Arissanto Alamat Dadahup Raya RT/RW 005/001 Desa/Kelurahan Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten/kota Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai dengan asli)-----.
- 312. Bukti P-312 : Batal dijadikan bukti.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda TI - 1 sampai dengan TI – 27 adalah :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 435/DPMD TAHUN 2017

Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

2. Bukti TI-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa tertanggal 8 April 2015 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

3. Bukti TI-3 : Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Tertanggal 17 Juni 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti TI-4 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 378/DPMD TAHUN 2017 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Jam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 4 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti TI-5 : Surat Bupati Kapuas Nomor : 141/416/DPMD/2017 Perihal Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 4 September 2017 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----

6. Bukti TI-6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : /BPD/2017 Tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 20 Mei 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

7. Bukti TI-7 : Berita Acara Penelitian Dan Penghitungan serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017

Halaman 82 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

8. Bukti TI-8 : Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun 2017  
(Foto copy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti TI-9 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18-9-2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti TI-10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Di Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Periode Tahun 2017-2022  
(Foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti TI-11 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Foto copy sesuai asli);--
12. Bukti TI-12 : Berita Acara Proses Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18-9-2017 (Foto copy dari foto copy);-----
13. Bukti TI-13 : Buku nikah Sdr Giyanto (Foto copy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti TI-14 : Surat Keterangan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Nomor : 014/Kua.15.3.4/PW.01/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti TI-15 : Surat Camat Dadahup Nomor : 278/117/PEM/IX/2017 Perihal Laporan Hasil Pilkades Desa Dadahup Raya tertanggal 2 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kapuas Up Kepala DPMD Kab. Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti TI-16 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 138/PEMASDES TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup tertanggal 29 Februari 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti TI-17 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 304/DPMD TAHUN 2017 Tentang Perpajangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa

Halaman 83 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Dadahup tertanggal 12 Juli 2017 (Foto

copy sesuai dengan asli);-----

18. Bukti TI-18 : Kartu Keluarga Nomor 6203161711140002 Kepala Keluarga Mahyudi Alamat Dadahup Raya RT/RW 008/002 Desa/Kelurahan Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten/Kota Kapuas (Foto copy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti TI-19 : Kartu Keluarga Nomor 6203072510080229 Kepala Keluarga Untung Alamat Dadahup Raya G.2 RT/RW 003/001 beserta KTP atas nama Sumini (Foto copy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti TI-20 : Fakta Integritas Calon Kepala Desa Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas atas nama Yericho Abel (Foto copy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti TI-21 : Daftar Penerimaan Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti TI-22 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 141/02/PAN/X/2017 Perihal Undangan Rapat Mediasi Pilkades Tahun 2017 tertanggal 9 Oktober 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti TI-23 : Notulen Rapat Mediasi tertanggal 11 Oktober 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti TI-24 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 175/PEMASDES TAHUN 2015 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Suka Mukti Kecamatan Kapuas Murung Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup tertanggal 5 Maret 2015 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti TI-25 : Berita Acara Penyerahan Kotak Suara, Surat Suara Dan Alat Kelengkapan Pilkades Serentak Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Tahun 2017 (Foto copy dari foto copy);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bukti TII-26 : Keputusan Kepala Desa Dadahup Tahun 2017 (Foto copy dari foto copy);-----

27. Bukti TII-27 : DPS (Foto copy sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda TII - 1 sampai dengan TII - 14 adalah :-----

1. Bukti TII-1 : Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435/DPMD TAHUN 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 19 Oktober 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti TII-2 : Berita Acara Penelitian Dan Penghitungan serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 13-9-2017 (Foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti TII-3 : Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Tahun 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
4. Bukti TII-4 : Buku Nikah atas nama Samsul Mu'arif/Carry Oktaviana Devi (Foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti TII-5 : Buku Nikah atas nama Wasiran/Diah Ayu Sukmawati (Foto copy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti TII-6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : /BPD/2017 Tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 20 Mei 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti TII-7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Di Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Periode Tahun 2017-2022 (Foto copy sesuai dengan asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

88. Bukti TII-8 : Berita Acara Pengambilan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup

Raya Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2017-2022 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

9. Bukti TII-9 : Berita Acara Jumlah Alat Perlengkapan yang diterima Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tertanggal 18 September 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

10. Bukti TII-10 : Fakta Integritas Calon Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas atas nama Yericho Abel, (Foto copy sesuai dengan asli); Giyanto dan Binarno (Foto copy dari foto copy);-----

11. Bukti TII-11 : Daftar hadir tanggal 12 Juli 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

12. Bukti TII-12 : Daftar hadir tanggal 25 Juli 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);---

13. Bukti TII-13 : Daftar hadir tanggal 18 Agustus 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

14. Bukti TII-14 : Daftar hadir tanggal 23 Agustus 2017 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : PANCAR, Tempat Tanggal Lahir : Dadahup , 02-02-1975, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Agama : Islam, Alamat : Dadahup Raya RT/RW 007/002 Kel/Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama : PERDIANTO, Tempat Tanggal Lahir : Dadahup , 02-11-1990, Umur : 28

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswata , Agama : Kristen, Alamat : Desa Dadahup RT/RW 020/006 Kel/Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

3. Nama : NEPI SON, Tempat Tanggal Lahir : Dadahup , 09-08-1975, Umur : 43

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswata , Agama : Islam , Alamat : Dadahup Raya RT/RW 006/001 Kel/Desa Menteng Raya, Kecamatan Dadahup dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

4. Nama : KARYA JAYA, Tempat Tanggal Lahir : K.Kapuas , 20-05-1966, Umur : 52

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil , Agama : Kristen , Alamat : Jalan Meranti RT/RW 008/000 Kel/Desa Pulautele, Kecamatan Selat dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 8 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang bahwa Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : MISWADI, Tempat Tanggal Lahir : Kebumen , 16-07-1969, Umur : 49

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dadahup Raya RT/RW 010/002 Kel/Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup dan telah diambil sumpah menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diyakininya sudah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

2. Nama : SIGIT TRIANTO, Tempat Tanggal Lahir : Purworejo , 21-11-1978, Umur :40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Jalan G.Obos No. 10 RT/RW 002/000 Kel/Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tanggal 1 Pebruari 2018 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan tertanggal 15 Pebruari 2018 pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2018 setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya Para Pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Register Perkara Nomor 36/G/2017/PTUN-PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 28 November 2017; -----

Halaman 88 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabannya yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang diserahkan pada Persidangan tertanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya diajukan secara tertulis pada Persidangan tertanggal 4 Januari 2018 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-312 dimana untuk P-307, P-308, P-309, P-310 dan P-312 tidak dijadikan bukti oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-27; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.2.1 sampai dengan T.2.14; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para pihak telah menghadirkan 6 orang saksi fakta; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I yang termuat pada Jawabannya, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -

- Eksepsi gugatan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang layak; -----
- Eksepsi gugatan salah sasaran (*error in persona*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang layak adalah merupakan materi pokok yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketanya; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan salah sasaran tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradimengugat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah menerbitkan berita acara mengenai penetapan pemenang pada pemilihan kepala desa Dadahup Raya sebagai Tergugat II dalam sengketa aquo, dan juga menggugat Bupati (Tergugat I) yang telah menerbitkan keputusan pengesahan pemenang kepala desa pada pemilihan kepala desa Dadahup Raya sehingga kedua surat keputusan aquo telah memenuhi unsur surat Keputusan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek yang dapat digugat sebagaimana disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga eksepsi Tergugat I mengenai gugatan salah sasaran (*error in persona*) haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang pertama diterbitkan oleh Tergugat I yakni Bupati Kapuas berupa Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto, dan objek sengketa yang kedua diterbitkan oleh Tergugat II yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 18 September 2017; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan ini mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa I dan II, Surat Keputusan aquo pada intinya berisi mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menetapkan Sdr. Giyanto sebagai kepala desa pada Desa Dadahup Raya dengan masa bakti 2017-2023 yang merupakan pemenang dari hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya yang menjadi salah satu dasar Bupati (Tergugat I) untuk menerbitkan surat keputusan (Objek sengketa I), sehingga berdasarkan hal tersebut, terdapat adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya kedua surat keputusan objek sengketa aquo yang mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai kepala desa pada Desa Dadahup Raya pasca pemilihan kepala desa di Desa Dadahup Raya Tahun anggaran 2017, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat kedua Surat Keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2017, sedangkan berita acara panitia (objek sengketa II) diterbitkan pada Tanggal 18 September 2017, dengan demikian jika gugatan didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2017, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechtmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronde*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok: --

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak merupakan penilaian dari aspek kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut: -----

pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan: ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/G/2017/PTUN.PLK  
ayat 2 : Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih; -----

ayat 5 : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota; -----

Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 50 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan sebagai berikut; -----

Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.2-4 dan T.1-1 berupa berita acara yang menyatakan hasil penghitungan suara dan surat keputusan yang menetapkan untuk mengangkat calon kepala desa terpilih atas nama Giyanto dikaitkan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kapuas *in casu* Tergugat I dan Panitia Pemilihan (Tergugat II) dalam sengketa *aquo* mempunyai kewenangan secara materil, tempat, dan waktu berdasarkan wewenang yang diberikan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan kedua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tahapan prosedur pelaksanaan pilkades diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepuasan Nomor 36/2017/PTUN.PLK tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut; -----

Pasal 4 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: -----

- a. Persiapan; -----
- b. Pencalonan; -----
- c. Pemungutan suara; -----
- d. Penetapan; -----

Lebih lanjut pengaturan mengenai susunan kepanitiaan pemilihan kepala desa,

yaitu: -----

Pasal 6 ayat (3): Susunan panitia pemilihan terdiri dari: -----

- a. Ketua merangkap anggota; -----
- b. Sekretaris merangkap anggota; -----
- c. Bendahara merangkap anggota; -----
- d. Anggota sesuai kebutuhan; -----

Menimbang, bahwa kewajiban Panitia Pilkades dalam pelaksanaan rangkaian pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut; -----

Pasal 8 ayat (2): Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:

- a. Bersifat mandiri dan tidak memihak; -----
- b. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; -----
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada kepala desa; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penetapan pemilih diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 12 ayat (1) : Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih; -----

Pasal 12 ayat (2) : Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat: -----

a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; -----

d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk; -----

Pasal 19 : Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap; -----

Menimbang, bahwa prosedur Bupati dalam mengesahkan pemenang pilkades diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 50 ayat (1): Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; -----

Pasal 50 ayat (2): Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa dan BPD tidak melaporkan serta mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati menetapkan calon terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang disampaikan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1-24, Bupati Kapuas pada tanggal 5 Maret 2015

telah membentuk dan mengangkat anggota BPD Dadahup Raya Kecamatan Dadahup dengan susunan sebagai berikut: Pancar, Spd; Retno Nurmiati, S.Pd; Carolina Abel, S.Pd; Titi Aswihati, A.Ma; Muhammad Saifudin-----

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017 BPD telah membentuk Panitia Pilkades di Desa Dadahup Raya (vide bukti P.3=T.6=T.2.6); -----
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 telah dilaksanakan Berita Acara Penelitian dan Penghitungan serta Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar (Tetap) Pemilihan Kepala Desa di Desa Dadahup Raya berjumlah 361 jiwa (vide bukti T1.7=T2.2); --- -----
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pilkades Desa Dadahup Raya, perolehan suara sebanyak 134 suara adalah Giyanto (vide bukti P.4=T.9=T.2.8); -----
5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Camat Dadahup menerbitkan Surat kepada Bupati Kapuas perihal : Laporan hasil Pilkades Desa Dadahup Raya dengan Nomor: 278/117/PEM/X (vide bukti P.2=T.15 ); -----
6. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 Bupati Kapuas menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 435/DPMDTahun 2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 ; (vide bukti P1=, T1.1=T2.1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-6=T.2-6, BPD Desa Dadahup Raya pada tanggal 20 Mei 2017 telah membentuk panitia pemilihan kepala desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup dengan susunan panitia sebagai berikut: -----

- a. Ketua : Untung
- b. Wakil Ketua : Sani
- c. Sekretaris : Arrisanto
- d. Bendahara : Oskar
- e. Anggota : 1. Saprudin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Sudiro

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-11 dan T.2-12, pada tanggal 12 Juli 2017, Panitia pelaksanaan pilkades yaitu Sdr. Untung dan Sani telah mengadakan rapat yang dihadiri setiap ketua RT pada Desa Dadahup dalam rangka mengumpulkan fotocopi kartu keluarga dari masing-masing ketua RT sebagai bahan pertimbangan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan pada tanggal 25 Juli 2017, panitia Pilkades telah melaksanakan penelitian terhadap berkas calon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-13, pada Tanggal 18 Agustus 2017, rapat telah dilaksanakan antara Panitia Pilkades dengan seluruh calon kepala desa yang dihadiri oleh Ketua BPD dalam rangka pemberitahuan daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tambahan yang akan mengikuti pemilihan kepala desa Dadahup Raya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7=T.2-2, pada Tanggal 13 September 2017, Panitia Pilkades Dadahup Raya telah mengadakan penelitian dan penghitungan pengurangan dan tambahan jumlah pemilih yang terdaftar dalam rangka pemilihan kepala desa Dadahup Raya yang menguraikan pemilih laki-laki sebanyak 194 orang; pemilih perempuan sebanyak 167 orang sehingga jumlah seluruhnya 361 orang, lalu ada tambahan pemilih sebanyak 84 orang, meninggal dunia 2 orang, yang mana berita acara tersebut ditandatangani oleh ketiga calon kepala desa dan ditandatangani oleh Ketua BPD Dadahup Raya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4=T-9, pada Tanggal 18 September 2017, terdapat berita acara mengenai pelaksanaan penghitungan suara pemilihan kepala desa Dadahup Raya dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Calon atas nama Yericho Abel memperoleh suara sebanyak 113; Calon atas nama Giyanto memperoleh suara sebanyak 134; Calon atas nama Binarno memperoleh suara sebanyak 20, dimana berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua BPD Dadahup Raya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5=T-12, berupa berita acara Panitia Pilkades Desa Dadahup Raya mengenai proses jalannya pemungutan suara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan desa Dadahup Raya tanggal 18 September 2017, yang menyatakan proses jalannya pemungutan suara pada pemilihan pilkades Dadahup Raya telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang mana berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pilkades, calon nomor 2 atas nama Giyanto serta para saksi-saksi Miswadi dan Rahmianto, namun tidak ditandatangani oleh Ketua BPD Dadahup Raya; -

Menimbang, bahwa Panitia Pilkades berdasarkan uraian bukti tersebut di atas telah menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, hingga pemuktahiran data terkait penambahan dan pengurangan pemilih yang akan mengikuti pilkades Dadahup Raya yang ditetapkan dalam bentuk DPT sebanyak 361 orang; -----

Menimbang, dengan mencermati bukti P-33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dikaitkan dengan bukti T.2-3 berupa daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, terdapat fakta hukum bahwa terdapat nama-nama dalam surat undangan untuk memberikan suara adalah tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya dan berdasarkan keterangan saksi Pancar sebagai Ketua BPD, nama-nama tersebut tidak berdomisili di Desa Dadahup Raya, ditambah dengan keterangan saksi dari Penggugat bernama Perdianto didalam kesaksiannya mengatakan bahwa sebelum menikah saksi tinggal di desa Dadahup Raya namun setelah menikah pada tahun 2014 saksi tinggal dan mempunyai KTP di desa Dadahup, namun mendapat undangan dari Panitia Pemilih untuk memilih di Pemilihan Desa Dadahup Raya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Panitia Pilkades yang menerbitkan surat undangan yang terdiri dari nama-nama yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan ikut memilih pada pelaksanaan pilkades Dadahup Raya adalah tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang mengharuskan terdaftar sebagai pemilih bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilih; -----

Menimbang, lebih lanjut atas pelaksanaan pilkades dadahup Raya, Panitia Pilkades telah menerbitkan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desa Dadahup Raya (ongkos II) dan berita acara proses jalannya pemungutan suara pemilihan kepala desa Dadahup Raya yang mana terhadap kedua surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua BPD, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan pilkades menerbitkan surat yang tidak ditandatangani BPD tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan untuk menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD yang merupakan kewajiban panitia pemilihan, dimana pada tahap tersebut, pihak panitia tidak berkordinasi dengan BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa untuk mewakili masyarakat desa dan sebagai badan yang membentuk susunan kepanitiaan pilkades; -----

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan mengamanatkan setelah adanya berita acara hasil penghitungan suara oleh Panitia Pilkades, maka tahapan selanjutnya oleh BPD adalah mengadakan rapat pleno untuk menetapkan calon kepala desa terpilih dengan Keputusan BPD, dimana faktanya BPD tidak mengeluarkan surat keputusan apapun yang menandai adanya beberapa kekeliruan dalam hal pelaksanaan pilkades tersebut sebagaimana keterangan saksi Karya Jaya (sekcama) dan Pancar (ketua BPD); -----

Menimbang, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan fakta hukum yang diuraikan dalam bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12, bahwa Ketua Panitia Pilkades dalam tahapan pelaksanaan pilkades seperti penyeleksian berkas calon kepala desa Dadahup Raya juga tidak melibatkan anggota panitia pemilih yang lain dan hanya mengambil keputusan sepihak, diperkuat dengan keterangan saksi ketua BPD yang menyatakan ketua pilkades telah banyak bertindak sendiri dalam pelaksanaan pilkades Desa Dadahup Raya, dimana atas hal tersebut, Ketua Pilkades Dadahup Raya tidak mencermati ketentuan hukum positif yang telah mengatur mengenai susunan kepanitiaan pilkades yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara yang merangkap anggota, dan beberapa anggota sesuai kebutuhan, sehingga menurut hemat majelis Hakim, mekanisme pengambilan keputusan kepanitiaan tidak dapat diambil secara sepihak, melainkan haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, atau minimal dengan mekanisme suara terbanyak (voting); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan berita acara Panitia (objek sengketa II) telah mengandung cacat substansi dengan adanya beberapa tindakan dari panitia yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis terhadap surat keputusan yang diterbitkan Bupati (objek sengketa I) yang menggunakan berita acara tersebut sebagai salah satu dasar penerbitan surat keputusan juga menjadi cacat yuridis karena diterbitkan berdasarkan produk yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku, walau secara prosedural Bupati dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa aquo telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam aturan normatif, dimana Bupati menerbitkan surat keputusan juga berdasarkan laporan dari Camat ketika BPD tidak menetapkan calon kepala desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa tindakan BPD Dadahup yang tidak menetapkan calon kepala desa terpilih seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati Kapuas (Tergugat I) untuk tidak sampai menerbitkan surat Keputusan (objek sengketa I), karena hal tersebut menandai pelaksanaan pilkades pada Desa Dadahup Raya yang berujung pada terbitnya surat keputusan (objek sengketa I) telah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pilkades tersebut juga menandai tidak adanya sinergisitas dan harmonisasi antara lembaga-lembaga terkait pelaksanaan pilkades, seperti BPD dengan panitia pemilihan, bahkan antara para anggota Panitia Pemilihan sehingga pelaksanaan pilkades tidak sesuai seperti apa yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kedua surat keputusan juga tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Halaman 102 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan administratif, karena jajaran pelaksanaan pilkades pada Desa Dadahup tidak memperhatikan aturan-aturan normatif yang telah berlaku untuk mencapai suatu proses pemilihan yang demokratis di tingkat desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut dikaitkan fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan dengan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan aspek substansi sebagaimana yang diatur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim **mewajibkan** kepada Tergugat I dan seluruh jajaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Dadahup Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku serta mengawasi proses Pemilihan Ulang Kepala Desa Dadahup Raya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa penemuan-penemuan yang didasarkan atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang gugatan salah sasaran ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal: -----

- Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto; -----
- Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017 tanggal 18 September 2017; -----

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:-----

- Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 435/DPMD TAHUN 2017, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya Kecamatan Dadahup Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Bentuk Acara Hasil Pemilihan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan

Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun

2017 tanggal 18 September 2017; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 297.500,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H.,M.Kn** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROS ENDANG NAIBAHO,S.H.** dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ROS ENDANG NAIBAHO, SH**

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,S.H.,M.Kn**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**MISBAH HILMY, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**INGGRID BINTANG NURSANNY, SH**

Halaman 105 dari 106 hal. Put. Pkr No. 36/G/2017/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Perincian Biaya Perkara No. 36/G/2017/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00	
3. Surat Panggilan	: Rp.	116.500,00	
4. Biaya Sumpah	: Rp.	60.000,00	,-
5. Materai	: Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
Jumlah		Rp.	297.500,00,-

Terbilang : (.Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)